



**PUTUSAN**  
**Nomor 216/PID/2019/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rudy Darmawan Bin Alm H Syamsuddin**  
Tempat lahir : Pinrang  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Februari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Rt.10 No.25 Kel.karang Anyar  
Pantai Kec.tarakan Barat Kota Tarakan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 12 Nopember 2019;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan 11 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jln. Bayangkara (Pasir Puti) Lili 3, RT.57 No. 22, Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan – Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 2019, Nomor 216/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 2019, Nomor 216/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Tar atas nama Terdakwa Budiman Bin (Alm) Sutarman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 1 Juli 2019, Nomor PDM--96/Trk/Ep.2/06/2019, sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa RUDY DARMAWAN Bin (alm) H. SYAMSUDDIN, bersama dengan saksi SLAMET (dalam berkas perkara terpisah), sdr. PEDDA (DPO), dan sdr. HERU (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sekira Pukul 21.00 WITA bertempat di Jl. Mulawarman Rt.10 No.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili; *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menghadiri pemakaman almarhum teman terdakwa di pemakaman Karang Anyar Tarakan, disitu terdakwa bertemu dengan sdr. PEDDA (DPO) selanjutnya terdakwa berbicara dengan sdr. PEDDA (DPO) dimana sdr. PEDDA menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa tidak langsung membayarnya dan rencana akan terdakwa bayar setelah terdakwa keluar dari tambak dan sdr. PEDDA menyetujuinya, setelah kesepakatan terdakwa pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita sdr. PEDDA bersama dengan sdr. KUMIS (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu dirumah terdakwa, pada saat itu juga sdr. PEDDA (DPO) menyerahkan 3 (tiga) bungkus kepada terdakwa, setelah memakai dan menyerahkan shabu kepada terdakwa sdr. PEDDA dan sdr. KUMIS pulang dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu dari sdr. PEDDA didalam lemari kamar terdakwa dimana 2 (dua) bungkus terdakwa simpan didalam kotak kaca mata dan 1 (satu) bungkus terdakwa simpan di saku kemeja batik terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita datang petugas BNNP Kaltara dirumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi SLAMET, kemudian pada saat petugas BNNP Kaltara melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUGENG PRIHATIN Binti (alm) PIABAN ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih didalam kotak kaca mata, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih di saku baju batik milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diatas pintu kamar terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SLAMET dan Barang Bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kaltara guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor : 431 BB/II/2019/BALAI LAP NARKOBA tanggal 27 Februari 2019, Barang Bukti Nomor : BB/431 BB/H/2019/Balai Lab Narkoba di kembalikan / Sisa Barang Bukti : 1. 0,1181 Gram dan 0,7826 Gram, **Benar Merupakan Mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I* jenis Shabu tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa RUDY DARMAWAN Bin (alm) H. SYAMSUDDIN, bersama dengan saksi SLAMET (dalam berkas perkara terpisah), sdr. PEDDA (DPO), dan sdr. HERU (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sekira Pukul 21.00 WITA bertempat di Jl. Mulawarman Rt.10 No.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili; "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menghadiri pemakaman almarhum teman terdakwa di pemakaman Karang Anyar Tarakan, disitu terdakwa bertemu dengan sdr. PEDDA (DPO) selanjutnya terdakwa berbicara dengan sdr. PEDDA (DPO) dimana sdr. PEDDA menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa tidak langsung membayarnya dan rencana akan terdakwa bayar setelah terdakwa keluar dari tambak dan sdr. PEDDA menyetujuinya, setelah kesepakatan terdakwa pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita sdr. PEDDA bersama dengan sdr. KUMIS (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk memakai narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, pada saat itu juga sdr. PEDDA (DPO) menyerahkan 3 (tiga) bungkus kepada terdakwa, setelah memakai dan menyerahkan shabu kepada terdakwa sdr.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEDDA dan sdr. KUMIS pulang dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu dari sdr. PEDDA didalam lemari kamar terdakwa dimana 2 (dua) bungkus terdakwa simpan didalam kotak kaca mata dan 1 (satu) bungkus terdakwa simpan di saku kemeja batik terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita datang petugas BNNP Kaltara dirumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi SLAMET, kemudian pada saat petugas BNNP Kaltara melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUGENG PRIHATIN Binti (alm) PIABAN ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih didalam kotak kaca mata, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih di saku baju batik milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diatas pintu kamar terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SLAMET dan Barang Bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kaltara guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor : 431 BB/II/2019/BALAI LAP NARKOBA tanggal 27 Februari 2019, Barang Bukti Nomor : BB/431 BB/H/2019/Balai Lab Narkoba di kembalikan / Sisa Barang Bukti : 1. 0,1181 Gram dan 0,7826 Gram, **Benar Merupakan Mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019 mengajukan tuntutan pidana Reg Perkara No :PDM – 96/TRK/Ep.4K/098/2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR





1. Menyatakan terdakwa RUDY DARMAWAN Bin (alm) H. SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY DARMAWAN Bin (alm) H. SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara**
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga tawas;
  - 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang;
  - 1 (satu) buah kotak tempatacamata;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) alat bong;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah jarum pembakar;
  - 1 (satu) buah serokan plastik;
  - 1 (satu) buah bundle plastik bening;
  - 1 (satu) pak plastik bening;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
  - Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidoi secara tertulis tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa RUDY DARMAWAN BIN (ALM) H. SYAMSUDDIN;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tarakan pada hari SELASA tanggal 8 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Darmawan Bin Alm H Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawa hukum menguasai, memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dakwaan alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudy Darmawan Bin Alm H Syamsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



**Dirampas untuk Negara;**

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga tawas;
- 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang;
- 1 (satu) buah kotak tempatacamata;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah serokan plastik;
- 1 (satu) buah bundle plastik bening;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 214/.Akta.Pid.Sus /2019/PN. Tar tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 214/.Pid.Sus /2019/PN.Tar tanggal 17 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 214/Pid.Sus /2019/PN. Tar yang dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Tarakan yang isi Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Pembelaan (Pleodoi), baik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Majelis hakim tingkat pertama dalam membual pertimbangan tidak didasarkan atas fakta persidangan namun didasarkan atas Berita Acara pemeriksaan penyidik BNN Propinsi Kalimantan Utara serta resume penyidik sehingga merugikan terdakwa dalam pembelaan dirinya;

## **KETERANGAN SAKSI YANG TERDAPAT DI DALAM PUTUSAN SELURUHNYA DIAMBIL BERDASARKAN BERITA ACARA HASIL PENYIDIKAN DAN TIDAK SAMA DENGAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN;**

Bahwa Pembanding telah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 214 /Pid.Sus/2019/PN.Tar, tertanggal 8 Oktober 2019, yang seluruhnya berjumlah 22 (Dua puluh dua ) halaman. Namun ketika Pembanding membaca uraian keterangan saksi sebagaimana termuat didalam uraian putusan tersebut, sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi didalam persidangan, dipersidangan menerangkan dengan terbuka pada saat penangkapan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap diri para saksi, para saksi tersebut di persidangan dalam kesaksiannya bahwa barang bukti yang di temukan sebagian adalah tawas, hal ini sempat di tes oleh anggota BNNP dan dengan tegas menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut milik PEDDA yang berada di kantong baju batik dan di kotak kaca mala yang di temukan di kamar lantai dua yang bukan kamar terdakwa dalam fakta yang terungkap ini tidak menjadikan pertimbangan hakim dalam putusannya;

Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan diatas, membuktikan dengan sangat jelas yaitu adanya suatu keadaan dimana Majelis Hakim didalam membuat putusan tidak berdasarkan fakta persidangan yang sebenarnya, para saksi (dalam perkara terpisah) walaupun dipersidangan sudah dibantah, namun Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangan dan menjadikan pertimbangan dalam putusannya:

Bahwa dari keadaan berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk meneliti perbedaan yang substantif tersebut oleh karena

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan berita acara persidangan sebagai bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang disumpah untuk itu, dengan isi materiil keterangan saksi-saksi di dalam putusan yang salinannya sudah ada pada tangan Pembanding. Sehingga cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 214/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 8 Oktober 2019 adalah putusan yang disusun tidak berdasarkan keadaan nyata, dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sepatutnya menyalakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karena faktanya di dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuduhannya atas diri terdakwa :

Bahwa Pembanding sejak awal sudah mengetahui gelagat adanya rekayasa perkara ini, dan terbukti dalam persidangan tidak ada satu pun alat bukti pun yang dapat membuktikan adanya kaitan Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan karena barang bukti ditemukan bukanlah dalam penguasaan Terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa diminta pertanggung jawaban secara pidana, karena terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti dimaksud Bahwa perkara terdakwa ini membuktikan kepada publik tentang adanya kerawanan tindakan yang melanggar hukum dengan menyeret orang tanpa alat bukti yang sah ke dalam suatu tindak pidana. Hal ini sudah menjadi pola yang harus ditiadakan dengan menerapkan pembuktian objektif dengan asas semua sama dihadapan hukum untuk menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap warga Negara;

Bahwa Majelis hakim berkuat pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penyidikan yang tentunya secara hukum telah diuji kebenarannya didalam persidangan, dengan mengacu pada ketentuan undang-undang bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan didalam persidangan dan dilakukan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya, dan hal ini dihubungkan dengan tuduhan terhadap diri Terdakwa, seharusnya mejelis Hakim lelah memahami

Bahwa sebagai Pembanding, kami meminta dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda agar dengan teliti mempelajari apa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, dan tidak terbawa dengan apa yang ditampilkan oleh Penuntut umum, serta Majelis hakim tingkat pertama karena hal itu sudah sangat terbuka dengan jelas di persidangan sehingga tidak ada alasan hukum yang rasional untuk mempersalahkan terdakwa atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya Terdakwa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyalakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa karena itu pula, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan terdakwa RUDY DARMAWAN Bin Alm H. SYAMSI'DDIN yang saat ini duduk lesu dari balik jeruji besi dalam Rumah Tahanan Negara di Tarakan untuk dibebaskan dari tuntutan Penuntut umum yang mengada-ada tersebut, dan sekaligus

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 8 Oktober 2019 tidak cukup bukti menyatakan Terdakwa RUDY DARMAWAN Bin Alm.H.SYAMSUDDIN MELAKUKAN KESALAHAN SEBAGAIMANA YANG DIPUTUS Majelis Hakim tingkat pertama dengan menaikkan hukuman terdakwa dan begitu juga keberatan Jaksa Penuntut Umum yang memaksakan diri agar Terdakwa dihukum 13 (tiga belas) tahun sungguh tindakan yang tidak manusiawi dan memaksakan diri karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak cukup bukti untuk memutuskan Terdakwa dengan hukuman tersebut karena unsur-unsur baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua tidak terbukti sama sekali disamping itu apabila dikaitkan dengan fakta persidangan maka kami berpendapat hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap diri Terdakwa sangatlah tidak manusiawi dan keliru, tidak cermat dan tidak cukup pertimbangan tujuan pemidanaan penjara adalah pembinaan untuk terpidana, melindungi masyarakat sebagai korban, mencegah kejahatan karena Terdakwa merasa pembinaan yang mereka lakukan tidak akan membawa manfaat terhadap dirinya,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor: 214/Pid.Sus /2019/PN.Tar, tersebut adalah lidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan keterangan keterangan yang diajukan para saksi dan terdakwa, kemudian hanya mengambil keterangan dari penyidik semata serta dari resume yang dibuat oleh penyidik tersebut yang ternyata sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang **"Kurang Cukup"** dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig);

**Vide:** Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 1 U l o. 492 k / Sip/ 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyalakan:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat hukum dan Dapat dibatalkan ( Vernietegbaar )

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Tarakan Perkara No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 23 Oktober 2019 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat juru sita Pengadilan Negeri Tarakan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Tar oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada hari SELASA tanggal 8 Oktober 2019 selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari SENIN tanggal 14 Oktober 2019 dengan demikian pengajuan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN. Tar tanggal 8 Oktober 2019, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut yang pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kedua yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Darmawan Bin Alm H Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudy Darmawan Bin Alm H Syamsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

**a. Dirampas untuk Negara;**

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga tawas;
- 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang;
- 1 (satu) buah kotak tempat kacamata;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah serokan plastik;
- 1 (satu) buah bundle plastik bening;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;

**b. Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terbuktinya Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam amar putusan menyatakan Terdakwa “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya dari 5 (lima) Gram akan tetapi tentang penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 14 (empat belas) Tahun, lebih tinggi 1 (satu) tahun daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 13 (tiga belas) tahun Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama meskipun oleh Majelis tingkat pertama telah dipertimbangkan secara khusus apa yang menjadi alasan mengapa Terdakwa dijatuhi pidana lebih tinggi dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum selain pertimbangan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan akan tetapi memperhatikan barang bukti dalam perkara aquo dihubungkan dengan pengetahuan Hakim berdasarkan perkara Banding yang diajukan Ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan kualifikasi tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, pertanyaan yang timbul adalah berapa lama pidana yang akan dijatuhkan nantinya kepada pelaku tindak pidana Narkotika dengan barang bukti seberat 1 kg (**seribu gram**) , 2 kg (**dua ribu gram**) , 3 kg (**tiga ribu gram**) atau dibandingkan dengan yang barang buktinya hingga mencapai 25 kg ( dua puluh lima ribu gram ) dari rentang ancaman pidana minimal 4 (empat tahun ) pada pasal 112 ayat 1 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sampai ancaman pidana maksimal 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati pada pasal 114 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ? yang marak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, khususnya di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan oleh karenanya dengan barang bukti sebagaimana dalam perkara aquo dengan pidana penjara 14 (empat belas ) tahun menurut Majelis banding penjatuhan pidana tersebut selain akan menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara-perkara tindak pidana Narkotika lainnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada umumnya dan khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan oleh karenanya Majelis banding akan mengubah lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang secara lengkap akan dimuat dalam amar putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN. Trk tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR



Menimbang, bahwa tentang Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam putusan seluruhnya diambil berdasarkan berita acara penyidikan dan tidak sama dengan keterangan saksi dalam persidangan menurut Majelis Banding dalam putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN. Tar tanggal 8 Oktober 2019 menurut Majelis tingkat banding dengan telah dimuat keterangan bahwa Majelis tingkat pertama telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan yang artinya Majelis Tingkat pertama telah membaca juga Berita acara pemeriksaan Penyidik yang dirangkum menjadi fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi dikaitkan dengan bukti keterangan Terdakwa yang tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dalam perkara aquo adalah Metamfetamina dan bukti PETUNJUK dan dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa adalah keterangan saksi berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Penyidik hal tersebut tidaklah menyebabkan fakta-fakta di persidangan menghapuskan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa Berita Acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi **"BAP Saksi"** merupakan alat bukti surat, hal tersebut dikuatkan dengan adanya **Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing.** yang memberi penegasan bahwa Berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa doktrin yang dikemukakan **R.Soesilo** yang menyebutkan :

*Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar dari pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh Pegawai Penyidik yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus sebagaimana dipertimbangkan dan memori banding selebihnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 10 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 214/Pid.Sus / 2019/PN. Tar tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan Banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Rudy Darmawan Bin Alm H Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram",
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudy Darmawan Bin Alm H Syamsuddin oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga tawas;
- 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang;
- 1 (satu) buah kotak tempatacamata;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah serokan plastik;
- 1 (satu) buah bundle plastik bening;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 216/PID/2019/PT SMR. tanggal 01 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MARSINTA RAYA HUTAPEA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

**SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.**

**SUPRAPTO, S.H.**

**RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARSINTA RAYA HUTAPEA, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMR